



KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BANJAR TEGAL

NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN, DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KELURAHAN BANJAR TEGAL MASA BAKTI 2023-2028
LURAH BANJAR TEGAL**

Menimbang

- : a. Bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Gerakan PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengeloannya dar, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan;
- b. Bahwa untuk menynergikan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sesuai Permendagri Nomor 1 tahun 2013, dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Lurah Banjar Tegal Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Banjar Tegal masa bakti 2021-2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b tersebut diatas, perubahan atas keputusan Lurah Banjar Tegal Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Banjar Tegal masa bakti 2021-2026, menjadi susunan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan, dan kesejahteraan keluarga Kelurahan Banjar Tegal masa bakti 2022 perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Banjar Tegal;

- : 1. Undang – undang nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Wilayah Daerah – daerah Tngkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5234);
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denga Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repulik Indonesia tahun 2011 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemebrdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 60);

Memperhatikan

: Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Nomor : 01 / KEP/PKK PST/VII/2010 Tentang Rumusan Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Banjar Tegal Masa Bakti 2023-2028 dengan susunan keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Mengumpulkan data, dan informasi terkait program - program pemberdayaan, dan kesejahteraan keluarga di lintas pemangku kepentingan;.
2. Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait program pemberdayaan keluarga secara berjenjang;
3. Menggerakkan seluruh sumber daya yang ada untuk bersama - sama memberdayakan keluarga, dan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan;
4. Memebrikan bimbingan, arahan, dan petunjuk yang bersifat teknis terkait perencanaan program-program pemberdayaan, dan kesejahteraan keluarga;
5. Melaporkam seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Buleleng melalui Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa;

Tim Penggerak Pemebrdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berfungsi :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan kulaitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
4. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pemabangunan hasil - hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;

: Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa kelompok kerja (Pokja) Fungsi Kelompok Kerja TP-PKK adalah :

a. Pokja I (Penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong) Menyelenggarakan :

1. Menginventarisir data-data yang terkait penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan Gotong royong;
2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan - kegiatan dalam rangka meningkatkan penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan gotong royong
3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan gotong royong;

b. Pokja II (Pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan Berkoperasi)menyelenggarakan :

1. Menginventarisir data-data yang terkait pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi;
2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan - kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi;
3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi;

c. Pokja III (Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga)menyelenggarakan :

1. Menginventarisir data-data yang terkait pangan, sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan pencapaian pembangunan pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga;
3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga;

d. Pokja IV (Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat)menyelenggarakan :

1. Menginventarisir data-data yang terkait kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat;
2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat;
3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat;

KEEMPAT

: Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Banjar Tegal Masa Bakti 2023 maka dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Kantor Lurah Banjar Tegal Jl. Parikesit Singaraja dengan susunan keanggotaan terdiri dari pejabat, staf intansi, serta pihak lain yang bertugas memberikan dukungan teknis, dan administrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Lurah Banjar Tegal Nomor : **03 TAHUN 2022** dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : Banjar Tegal
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
Kepala Kelurahan Banjar Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Buleleng (sebagai laporan)
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Buleleng sebagai laporan)
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Buleleng (sebagai laporan)
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng (sebagai laporan)
6. Ketua LPM Kel. Banjar Tegal (sebagai laporan)
7. Arsip

LAMPIRAN	: KEPUTUSAN LURAH BANJAR TEGAL
NOMOR	: 04 TAHUN 2023
TANGGAL	: 2 JANUARI 2023
TENTANG	: PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN, DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN BANJAR TEGAL MASA BAKTI 2023-2028

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN, DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN BANJAR TEGAL
MASA BAKTI 2023-2028**

Penanggung Jawab	: Lurah Banjar Tegal
Pengarah	: Skretaris Kelurahan Banjar Tegal
Pembina Harian	: Kepala Seksi Pemerintahan Kel. Banjar Tegal
Ketua	: Ny. Nyoman Suarmini Suparta
Wakil Ketua	: Ny. Luh Supartini Sudiana
Sekretaris	: Ny. Cening Sukardi Artana
Wakil Sekretaris	: Ny. Kadek Rediasi Aryana
Bendahara	: Ny. Pande Sukreni Suastika
Wakil Bendahara	: Ny. Kadek Juli Astami Subagia
Pokja I	: Membidangi Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotomg Royong
Ketua	: Ny. Luh Sudarsani Eka Supriadi Darma
Wakil Ketua	: Ny. Ni Made Widiadnyani Susanta
Sekretaris	: Ny. Wayan Sri Wiriani Agus Ukir
Anggota	: 1. Ny. Luh Nariati Hartawan 2. Ny. Komang Mulyani Sumantra 3. Ny. Kadek Wideasih (A) Bayu Wicaksana
Pokja II	: Membidangi Pendidikan, Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
Ketua	: Ny. Made Desy Ari Lestari Widi Adnyana
Wakil Ketua	: Ny. Luh Martika Murdiana
Sekretaris	: Ny. Ketut Sukrasah Teresna
Anggota	: 1. Ny. Luh Puji Astini Astika 2. Ny. Kadek Kiyandi Arisandi Delvy Juniawan
Pokja III	: Membidangi Pangan, Sandang Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
Ketua	: Ny. Ririn Tri Andayani Arimbawa Oka Wijaya
Wakil Ketua	: Ny. Kadek Suartini Sudiarsa
Sekretaris	: Ny. Putu Ditya Kusuma Dewi Satriawan Puspa Negara
Anggota	: 1. Ny. Made Suseni Agus Rusmawan 2. Ny. Kadek Wideasih (B) Juniarta
Pokja IV	: Membidangi Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Kesehatan.
Ketua	: Ny. Putu Sri Yuniati Laksamana Wirapati
Wakil Ketua	: Ny. Ade Melisa Maryana
Sekretaris	: Ny. Ana Ani Sufitri Jaya
Anggota	: 1. Ny. Luh Mudresni 2. Ny. Jro Sundariani Maniksa 3. Ny. Widya Untari Suartana 4. Ny. Dewi Anggreni Rudi Aryana 5. Ny. Made Dwi Ratnawati Kastika 6. Ny. Luh Gede Sudarmi Sujana

Staff Administrasi : Staf Sekretariat PKK Kel. Banjar Tegal

1. Luh Sri Juli Artini
2. Ni Luh Redini, S.Sos

